



BADAN USAHA MILIK DESA
SEJAHTERA

DESA PUCUNG KEC GIRISUBO KAB GUNUNGKIDUL, DIY



PERATURAN DESA PUCUNG
DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“ SEJAHTERA “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNG

MENIMBANG : Dalam rangka meningkatkan usaha peningkatan potensi dan Kekayaan desa serta dapat meningkatkan perekonomian desa sesuai Dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga Perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, dipandang, perlu pembentu Badan Usaha Milik Desa yang ditempatkan dalam Peraturan Desa Pucung.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang ~~Dana Desa Yang Bersumber Dari~~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERATURAN DESA PUCUNG TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA “ SEJAHTERA “ DESA
PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan

- a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- d. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Girisubo sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan kabupaten Gunungkidul
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang yng dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
- i. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga dan melaksanakan tugas Pemerintah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- j. BADAN Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka –Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa
- k. Perangkat Desa adalah Unsur Pembentuk Kepala Desa dalam tugas dan Pertanggungjawab Permerintah Desa
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan yng dibuat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa
- m. Badan Usaha Milik Desa atau di singkat BUMDES adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis dibentuk dan dikelola oleh Desa dengan Masyarakat Desa, yang Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Desa

**BAB II
BENTUK DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" berbentuk Perusahaan Desa yang merupakan kesatuan unit-unit usaha ekonomi dan atau usaha lain dan dapat dikembangkan dalam bentuk Perseroan (PT) Desa
- (2) Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" merupakan lembaga komersial yang dikelola secara produktif dan profesional secara teknis operasional tanpa campur tangan Aparatur Pemerintah desa dan berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" berkedudukan di Desa Pucung dan yang beralamat /berkantor di jalan Sadeng kilometer 5 RT:01/RW04 Padukuhan Karangtengah Desa Pucung Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta
- (2) Mempunyai Lingkup wilayah Usaha satu Desa Pucung dan dapat di kembangkan secara berdaya guna dan bermutu guna ke beberapa desa dan melakukan kerjasama antar desa

BAB III

TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat
- (2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa
- (3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian desa

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" melaksanakan kegiatan usaha :

- (1) Melaksanakan usaha Pembiayaan meliputi :
 - a. Simpan Pinjam
 - b. Pembayaran asuransi sepeda motor
 - c. Pembayaran tagihan listrik, Air minum, telepon, dll
 - d. Usaha lain yang di sesuaikan dengan keadaan di desa
- (2) Melaksanakan pengembangan kegiatan usaha meliputi :
 - a. Berusaha dalam bidang perdagangan umum
 - b. Berusaha dalam bidang pertanian
 - c. Berusaha dalam bidang industri kecil dan kerajinan rakyat ,dan lain - lain

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa, meliputi :

- (1) Penasihat
- (2) Pengawas
- (3) Pengelola

Pasal 7

- (1) Susunan badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA" terdiri dari :
 - a. 2 Orang dari Pemerintah Desa
 - b. 1 Orang dari Lembaga Desa
- (2) Susunan Usaha Milik Desa terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota
 - d. Kepala Unit usaha merangkap anggota
- (3) Masa Bakti pengurus 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan

Pasal 8

Rapat Umum Badan Pengawas (R U B P) atau rapat umum Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau secara periodik untuk menetapkan :

- a. Pengangkatan Pengurus
- b. Menetapkan kebijaksanaan Pengembangan Usaha
- c. Membahas setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa

Pasal 9

Kewajiban Badan Pengawasan

- (1) Melindungi dan Menjaga kelangsungan hidup badan Usaha Milik Desa
- (2) Melaksanakan Pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa
- (3) Memberikan nasehat dan saran kepada Badan pengurus atau Dewan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan badan Usaha Milik Desa

Pasal 10

Kewenangan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris

- (1) Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus atau Dewan Direksi setiap akhir tahun
- (2) Meminta Laporan kegiatan unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa
- (3) Meminta Laporan Rincian Neraca laba rugi dan penjelasan -penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha

Pasal 11

- (1) Badan pengurus atau Dewan Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa diangkat dan dipehentikan oleh Badan Pengawas atau Dewan Komisaris
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengurus atau Badan Pengurus (R.U.B.P) atau Rapat Umum Dewan Komisaris

BAB V
PRINSIP DAN PENDEKATAN PENGELOLA
PASAL 15

Prinsip- prinsip dasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ SEJAHTERA “ adalah :

(1) **Transparan**

Pengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui , diikuti , diawasi dan di evaluasi oleh warga masyarakat desa

(2) **Akuntabel**

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

(3) **Partisipatif**

Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan pelestarian kegiatan

(4) **Berkelanjutan**

Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat warga masyarakat secara berkelanjutan

(5) **Akseptabel**

Keputusan- keputusan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dilaksanakan melalui dalam warga masyarakat desa sehingga masyarakat diikutsertakan dan secara aktif.

Prinsip ULS

Pendekatan yang di gunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ SEJAHTERA “ adalah :

1. Prinsip Berkeadilan

Warga masyarakat Desa dalam pengelolaan desa akan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

yang sama dalam pengelolaan desa dan merasa mempunyai hak

(4) Modal pinjam di peroleh dari lembaga- lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan

(5) Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

(1) Hal-hal yang belum dim

